



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd. Dawoed Abash Bin Basyarah Alm;
2. Tempat lahir : Kuta Jeumpa;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /4 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mhd. Dawoed Abash Bin Basyarah Alm. ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 22 Mei 2022;

Terdakwa Mhd. Dawoed Abash Bin Basyarah Alm. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., Syahban Nuradi, S.HI dan Irwan Syahputra, S.HI dari Kantor Advokat Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh, yang beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Bpd, tanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 15 September 2022 tentang penunjukkan Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mhd. Dawoed Abash Bin Basyarah (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mhd. Dawoed Abash Bin Basyarah (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan serta dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas plastik bening dengan berat 0,58 gram bruto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 354860082908160;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabdikan nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa dan mengurangi masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Mhd. Dawoed Abash Bin Basyarah (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Desa Kuta Jeumpa Kec. Jeumpa Kab. Abdyia kemudian terdakwa mengambil bong di dalam kamar terdakwa yang masih terdapat sisa sabu didalam kaca pirek kemudian terdakwa membakar kaca pirek lalu menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian pada pukul 20.00 Wib terdakwa pergi menjumpai sdr. Waul(DPO) dirumahnya di Desa Ranup Kec. Jeumpa Kab. Abdyia kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Waul “ada barang (sabu), saya ada uang Rp. 200.000” lalu sdr. Waul menjawab “tidak ada bang, saya mau juga kalau ada, saya ada uang Rp. 300.000 Bg dimana kita cari” kemudian terdakwa menjawab “boleh saya telpon Amad (DPO) dulu” dan terdakwa langsung menghubungi sdr. Amad menggunakan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 354860082908160 untuk menanyakan “ada barang” lalu sdr. Amad menjawab “ada, berapa kamu mau” terdakwa menjawab “saya ada uang Rp. 500.000”.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 Wib terdakwa bersama sdr. Waul pergi menjumpai sdr. Amad di jembatan Desa Cot Mane Kec. Jeumpa Kab. Abdyta menggunakan sepeda motor milik sdr. Waul kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan sdr. Waul langsung pergi selanjutnya datang sdr. Amad dan sdr. Amad langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000 kepada sdr. Waul dimana uang tersebut merupakan uang hasil patungan antara terdakwa sebanyak Rp. 200.000 dan sdr. Waul sebanyak Rp. 300.000 dan setelah transaksi selesai sdr. Amad langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya datang anggota Satresnarkoba Polres Abdyta diantaranya saksi Bripka NH Sitompul dan saksi Bripda Deki Suwahyu Firmasnyah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa yang mengetahui kedatangan anggota kepolisian dengan panik dan takut terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus sabu milik terdakwa kebawah jembatan yang pada saat itu anggota Satresnarkoba melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus tersebut kemudian terdakwa langsung diamankan oleh anggota Satresnarkoba lalu anggota Satresnarkoba dengan di damping oleh perangkat desa melakukan pencarian barang bukti di seputaran bawah jembatan dan anggota Satresnarkoba menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sabuyang dibungkus dengan plastic bening kemudian anggota Satresnarkoba bersama perangkat desa menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan oleh terdakwa mengakui jika sabu tersebut adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 2854/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Mhd. Dawoed Abash Bin Basyarah (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 17/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa Mhd. Dawoed Abash Bin Basyarah (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Desa Kuta Jeumpa Kec.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jeumpa Kab. Abdyia kemudian terdakwa mengambil bong di dalam kamar terdakwa yang masih terdapat sisa sabu didalam kaca pirek kemudian terdakwa membakar kaca pirek lalu menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian pada pukul 20.00 Wib terdakwa pergi menjumpai sdr. Waul(DPO) dirumahnya di Desa Ranup Kec. Jeumpa Kab. Abdyia kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Waul “ada barang (sabu), saya ada uang Rp. 200.000” lalu sdr. Waul menjawab “tidak ada bang, saya mau juga kalau ada, saya ada uang Rp. 300.000 Bg dimana kita cari” kemudian terdakwa menjawab “boleh saya telpon Amad (DPO) dulu” dan terdakwa langsung menghubungi sdr. Amad menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 354860082908160 untuk menanyakan “ada barang” lalu sdr. Amad menjawab “ada, berapa kamu mau” terdakwa menjawab “saya ada uang Rp. 500.000”.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 Wib terdakwa bersama sdr. Waul pergi menjumpai sdr. Amad di jembatan Desa Cot Mane Kec. Jeumpa Kab. Abdyia menggunakan sepeda motor milik sdr. Waul kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan sdr. Waul langsung pergi selanjutnya datang sdr. Amad dan sdr. Amad langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000 kepada sdr. Waul dimana uang tersebut merupakan uang hasil patungan antara terdakwa sebanyak Rp. 200.000 dan sdr. Waul sebanyak Rp. 300.000 dan setelah transaksi selesai sdr. Amad langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya datang anggota Satresnarkoba Polres Abdyia diantaranya saksi Briпка NH Sitompul dan saksi Briпda Deki Suwahyu Firmasnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa yang mengetahui kedatangan anggota kepolisian dengan panik dan takut terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus sabu milik terdakwa kebawah jembatan yang pada saat itu anggota Satresnarkoba melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus tersebut kemudian terdakwa langsung diamankan oleh anggota Satresnarkoba lalu anggota Satresnarkoba dengan di damping oleh perangkat desa melakukan pencarian barang bukti di seputaran bawah jembatan dan anggota Satresnarkoba menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sabuyang dibungkus dengan plastic bening kemudian anggota Satresnarkoba bersama perangkat desa menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan oleh terdakwa mengakui jika sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 2854/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Mhd. Dawoed Abash Bin Basyarah (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 17/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa Mhd. Dawoed Abash Bin Basyarah (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Desa Cot Mane Kecamatan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Desa Kuta Jeumpa Kec. Jeumpa Kab. Abdya kemudian terdakwa mengambil bong di dalam kamar terdakwa yang masih terdapat sisa sabu didalam kaca pirek kemudian terdakwa membakar kaca pirek lalu menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian pada pukul 20.00 Wib terdakwa pergi menjumpai sdr. Waul(DPO) dirumahnya di Desa Ranup Kec. Jeumpa Kab. Abdya kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Waul "ada barang (sabu), saya ada uang Rp. 200.000" lalu sdr. Waul menjawab "tidak ada bang, saya mau juga kalau ada, saya ada uang Rp. 300.000 Bg dimana kita cari" kemudian terdakwa menjawab "boleh saya telpon Amad (DPO) dulu" dan terdakwa langsung menghubungi sdr. Amad menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 354860082908160 untuk menanyakan "ada barang" lalu sdr. Amad menjawab "ada, berapa kamu mau" terdakwa menjawab "saya ada uang Rp. 500.000".
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 Wib terdakwa bersama sdr. Waul pergi menjumpai sdr. Amad di jembatan Desa Cot Mane Kec. Jeumpa Kab. Abdya menggunakan sepeda motor milik sdr. Waul kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan sdr. Waul langsung pergi selanjutnya datang sdr. Amad dan sdr. Amad langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000 kepada sdr. Waul dimana uang tersebut merupakan uang hasil patungan antara terdakwa sebanyak Rp. 200.000 dan sdr. Waul sebanyak Rp. 300.000 dan setelah transaksi selesai sdr. Amad langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya datang anggota Satresnarkoba Polres Abdya diantaranya saksi Bripka NH Sitompul dan saksi Bripda Deki Suwahyu Firmasnyah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa yang mengetahui kedatangan anggota kepolisian dengan panik dan takut terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus sabu milik terdakwa kebawah jembatan yang pada saat itu anggota Satresnarkoba melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus tersebut kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Bpd



langsung diamankan oleh anggota Satresnarkoba lalu anggota Satresnarkoba dengan di dampingi oleh perangkat desa melakukan pencarian barang bukti di seputaran bawah jembatan dan anggota Satresnarkoba menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening kemudian anggota Satresnarkoba bersama perangkat desa menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan oleh terdakwa mengakui jika sabu tersebut adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 2854/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Mhd. Dawoed Abash Bin Basyarah (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 17/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 21 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked (ClinPath), Sp.PK dengan hasil Test NAPZA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MHD. DAWOED ABASH dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan menggunakan sample urine yaitu : AMPHETAMIN POSITIF (+).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bripka N.H. Sitompul, S.E.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Mhd. Dawoed Abash Bin Basyarah Alm. Dilakukan pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pada Pukul 22.00 WIB di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan kertas bening yang ditemukan di bawah jembatan tempat kejadian penangkapan di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana barang bukti tersebut sempat di buang oleh Terdakwa saat itu;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan - rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan - rekan saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke arah bawah jembatan tempat kejadian penangkapan pada sat itu;
 - Bahwa awalnya hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 21.30 WIB, saksi dan rekan - rekan saksi dari sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada dugaan penyalahgunaan narkotika yaitu akan ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dan ciri - ciri serta keberadaan dari Terdakwa, saksi dan rekan - rekan saksi langsung pergi menuju ke Desa Cot Mane, dan setiba di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di salah satu jembatan di desa tersebut , saksi dan rekan - rekan saksi melihat satu orang yang di curigai sebagai terduga sedang duduk di jembatan tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Bpd



- Bahwa kemudian saksi dan rekan – rekan saksi langsung menghampiri orang tersebut dan pada saat itu tiba - tiba saksi dan rekan - rekan melihat Terdakwa membuang sesuatu ke arah sungai / ke bawah jembatan tersebut dengan menggunakan tangan kiri;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan – rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak di temukan barang bukti narkoba di badan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan – rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang barusan dibuang oleh Terdakwa yang dijawab Terdakwa tidak ada;
 - Bahwa kemudian rekan saksi Bripda Deki Suwahyu F melakukan pencarian di seputaran bawah jembatan tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba yang di duga jenis sabu yang di bungkus dengan kertas bening;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan – rekan saksi di dampingi aparaturnya setempat menanyakan kepada Terdakwa apa barang tersebut yang dijawab oleh Terdakwa “sabu pak”, dan Terdakwa mengatakan saat itu dalam kondisi takut sehingga membuang barang tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti sabu di amankan dan dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi di jembatan Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **Bripda Deki Suwahyu Firmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;



- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang turut ditangkap pada saat itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan kertas bening yang ditemukan di bawah jembatan tempat kejadian penangkapan di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana barang bukti tersebut sempat di buang oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 21.30 WIB saksi bersama dengan rekan - rekan saksi dari sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa ada dugaan penyalahgunaan narkoba yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dan ciri - ciri Terdakwa serta keberadaan Terdakwa, saksi bersama dengan rekan - rekan saksi langsung pergi menuju ke Desa Cot Mane dan setiba di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di salah satu jembatan di desa tersebut, saksi bersama dengan rekan - rekan saksi melihat satu orang yang di curigai sebagai terduga sedang duduk di jembatan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan – rekan saksi langsung menghampiri Terdakwa dan pada saat itu tiba - tiba saksi dan rekan - rekan saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu kearah sungai / ke bawah jembatan tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan - rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak di temukan barang bukti narkoba di badan Terdakwa;
- Bahwa kemudian kemudian saksi melakukan upaya pencarian di seputaran bawah jembatan tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba yang di duga jenis sabu yang di bungkus dengan kertas bening;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan - rekan saksi dan di dampingi aparat Desa setempat menanyakan kepada Terdakwa yang di jawab oleh Terdakwa barang yang di buang Terdakwa tersebut adalah sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan membuang sabu tersebut karena takut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sabu tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti sabu di amankan dan dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah benar milik Terdakwa dan saksi masih mengenali barang bukti tersebut yang di sita oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa yang terjadi di jembatan Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Tarmizi Bin M. Daud AR tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun mempertimbangkan permohonan dari Penuntut Umum, serta pendapat Terdakwa yang tidak berkeberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan maka keterangan saksi tersebut yang telah dinyatakan dibawah sumpah dihadapan Penyidik, dibacakan dipersidangan perkara ini sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Hengki Harianto, S.H., M.H., selaku Penyidik dan Hilal Fadli, Penyidik Pembantu Polres Aceh Barat Daya;

3. **Tarmizi Bin M. Daud AR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Juma't tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 22.00 WIB saya di hubungi oleh petugas kepolisian dan memberitahukan kepada saksi yang bahwa ada warga Desa Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah diamankan oleh pihak kepolisian di jembatan Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan setelah mendengarkan hal tersebut saksi sebagai aparat desa Cot Mane langsung pergi menuju ke tempat lokasi kejadian tersebut dan setiba saksi di lokasi tempat kejadian saya melihat 1 (satu) orang warga Desa Kuta Jeumpa An . Mhd. Dawoed Abash Bin Basyarah Alm. yang telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian mejelaskan kepada saya yang bahwa Terdakwa diamankan karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan anggota kepolisian juga memperlihatkan kepada saksi, barang bukti

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Bpd



berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening yang di temukan di dalam sungai di bawah jembatan tempat kejadian penangkapan tersebut, dan dari pengakuan Terdakwa sabu tersebut sengaja di buang olehnya untuk menghilangkan barang bukti;

- Bahwa kemudian saksi dan anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa " siapa milik sabu" Terdakwa, menjawab " milik saya kemudian saya dan anggota kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai dan membawa narkotika jenis sabu apakah saudara ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjawab "tidak ada pak" , selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa oleh Anggota Kepolisian ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi yang dibacakan tersebut di tingkat penyidikan telah diberikan dibawah sumpah dengan demikian Majelis mempertimbangkan terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum pada tahun 2018 dalam perkara narkotika jenis sabu dan sudah menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun di Lapas Tapaktuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di jembatan Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan tidak ada orang lain yang ikut ditangkap selain Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Amad, umur 50 (lima puluh) tahun pekerjaan wiraswasta, alamat Gunung Kong, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dan mendapatkan sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dan mendapatkan sabu tersebut dari saudara Amad pada hari Juma't tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 22.00 WIB dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Amad dan meminta beli sabu sebanyak satu bungkus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)



- kemudian sabu tersebut di antar langsung oleh saudara Amad kepada Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa menunggu saudara Amad di jembatan Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa hisap serta Terdakwa membeli sabu tersebut dari saudara Amad sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu tersebut kepada orang lain dan Terdakwa membeli sabu tersebut hanya untuk Terdakwa gunakan/hisap sendiri;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saudara Waul di Desa Ranup, Kecamatan Jeumpa, setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Waul, Terdakwa menanyakan kepada Waul ada barang (sabu);
 - Bahwa Terdakwa ada uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saudara Waul menjawab tidak ada bang;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan juga kalau Terdakwa ada uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu), dan "dimana mencari sabu?";
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara Amad dan menanyakan apakah ada barang dan saudara Amad menjawab ada, serta saudara Amad menanyakan "berapa Terdakwa mau?" dan Terdakwa menjawab Terdakwa ada uang;
 - Bahwa kemudian saudara Amad menyuruh Terdakwa untuk menunggu di jembatan Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa pergi bersama saudara Waul, ke jembatan Cot Mane, dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Waul dan sesampai di jembatan tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor saudara Waul kemudian saudara Waul langsung pergi dan meninggalkan Terdakwa di jembatan;
 - Bahwa tidak lama kemudian di hari yang sama sekira Pukul 22.00 WIB saudara Amad datang mengantar sabu tersebut kemudian saudara Amad langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Amad;
 - Bahwa setelah transaksi selesai saudara Amad langsung pergi;
 - Bahwa tidak lama setelah saudara Amad pergi tiba - tiba datang beberapa anggota polisi dengan menggunakan mobil pick up langsung menghampiri Terdakwa dan hendak menangkap Terdakwa dan pada saat itu karena Terdakwa takut, Terdakwa langsung membuang sabu yang ada pada

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Terdakwa ke arah sungai ke bawah jembatan tempat kejadian tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa di tangkap anggota polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak di temukan barang bukti di badan Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota polisi melakukan upaya pencarian di seputaran bawah jembatan tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika yang di duga jenis sabu yang di bungkus dengan kertas bening;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Juma't tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 19.00 WIB, dengan cara mengambil bong di dalam kamar Terdakwa yang pada saat itu masih ada sisa sabu didalam kaca pirek kemudian Terdakwa hisap sabu tersebut dengan menggunakan bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan setelah sabu tersebut habis Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa dalam hal menguasai, memiliki, membeli, dan menjual sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,58 gram bruto dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 354860082908160 keduanya adalah milik Terdakwa yang disita;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2854/NNF/2022, yang diperiksa oleh Kopol Riski Amalia, S. IK., NRP 86062088 dan Ipd Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. NRP 94061309 sebagai Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 6 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama: Mhd. Dawoed Abash Bin Basyarah (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 17/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,58 gram bruto;

3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Nomor 317, atas nama Mhd. Dawoed Abash yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium Dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), SpPK, STR: 1221502218088763, SIP: 503/09/2018 dengan hasil test narkoba psikotropika dan zat adiktif terhadap sampel urine hasilnya (+) positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,58 gram bruto;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei:354860082908160;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang turut ditangkap pada saat itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan kertas bening yang ditemukan di bawah jembatan tempat kejadian penangkapan di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana barang bukti tersebut sempat di buang oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2854/NNF/2022, yang diperiksa oleh Kopol Riski Amalia, S. IK., NRP

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Bpd



86062088 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. NRP 94061309 sebagai Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 6 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwasanya barang bukti milik tersangka atas nama: Mhd. Dawoed Abash Bin Basyarah (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 17/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang menerangkan bahwasanya berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,58 gram bruto;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Nomor 317, atas nama Mhd. Dawoed Abash yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium Dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), SpPK, STR: 1221502218088763, SIP: 503/09/2018 dengan hasil test narkotika psikotropika dan zat adiktif terhadap sampel urine hasilnya (+) positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum terdiri dari Pasal Pidana Pokok yaitu Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal Komplementer yaitu Pasal 144



Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebelum mempertimbangkan Pasal Komplementernya yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama Mhd. Dawoed Abash Bin Basyarah Alm yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diperkuat oleh keterangan para saksi, surat, dan keterangan Terdakwa sendiri, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dimaksud dengan penyalah guna dalam perkara ini adalah Mhd. Dawoed Abash Bin Basyarah Alm;

Menimbang, bahwa apabila ditarik berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang turut ditangkap pada saat itu dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan kertas bening yang ditemukan di bawah jembatan tempat kejadian penangkapan di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana barang bukti tersebut sempat di buang oleh Terdakwa pada saat akan ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2854/NNF/2022, yang diperiksa oleh Kopol Riski Amalia, S. IK., NRP 86062088 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. NRP 94061309 sebagai Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 6 Juni 2022 diperoleh kesimpulan bahwasanya barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 17/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang menerangkan bahwasanya berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,58 gram bruto;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Nomor 317, atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium Dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), SpPK, STR: 1221502218088763, SIP: 503/09/2018 dengan hasil test narkotika psikotropika dan zat adiktif terhadap sampel urine ternyata hasilnya (+) positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis akan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mana mengandung kaidah hukum dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang bukti narkotika yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit adalah mengikuti isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mana dalam SEMA tersebut telah dirinci yang dimaksud barang bukti narkotika yang beratnya relatif sedikit adalah apabila ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk masing-masing jenis narkotika sebagai berikut :

1. Kelompok Metamphetamine (sabu) : 1 (satu) gram;
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 (dua koma empat) gram
= 8 (delapan) butir;
3. Kelompok Heroin : 1,8 (satu koma delapan) gram;
4. Kelompok Kokain : 1,8 (satu koma delapan) gram;
5. Kelompok Ganja : 5 (lima) gram;
6. Daun Koka : 5 (lima) gram;
7. Meskalin : 5 (lima) gram;
8. Kelompok Psilosybin : 3 (tiga) gram;



9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 (dua) gram;
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 (tiga) gram;
11. Kelompok Fentanil : 1 (satu) gram;
12. Kelompok Metadon : 0,5 (nol koma lima) gram;
13. Kelompok Morfin : 1,8 (satu koma delapan) gram;
14. Kelompok Petidin : 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
15. Kelompok Kodein : 72 (tujuh puluh dua) gram;
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 (tiga puluh dua) mg;

Menimbang, bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum bahwa hasil tes urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, dan berat keseluruhan barang bukti sabu yang ditemukan adalah sejumlah 0,58 gram bruto atau dengan kata lain tidak melebihi barang bukti pemakaian satu hari yakni untuk kelompok Metamphetamine (sabu) tidak melebihi 1 (satu) gram maka dengan demikian terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam dakwaan penuntut umum unsur Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak berdiri sendiri melainkan di junctokan dengan Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur dari Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan Pasal Pidana Pokoknya dan telah dinyatakan terpenuhi dalam diri Terdakwa maka uraian pertimbangan unsur tersebut akan Majelis ambil alih dalam pertimbangan unsur ini;

Ad.2. Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya pengulangan tindak pidana narkoba yang pernah dilakukan oleh Terdakwa, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Terpidana menjalani pidana karena diputus bersalah melakukan salah satu dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa pernah diputus bersalah dan telah selesai menjalani masa pemidanaan dalam Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Ttn dimana dalam perkara tersebut Terdakwa diputus bersalah karena melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Ttn diputus tanggal 16 Oktober 2018 dengan demikian apabila putusan tersebut langsung di eksekusi setelah perkara tersebut *inkracht* maka paling cepat pembebasan bersyarat bagi Terdakwa adalah di bulan Oktober tahun 2021, dan bila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, tepat tanggal 16 Oktober 2021 Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, kemudian tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa kembali ditangkap dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya perbuatan Terdakwa telah terbukti dan telah memenuhi seluruh unsur Pasal



127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena rentang waktu antara Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau selesai menjalani pidana penjara karena diputus bersalah melakukan tindak pidana narkotika hingga Terdakwa mengulangi tindak pidana narkotika kembali masih dalam rentang waktu 1 (satu) tahun maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati pembelaan tersebut terhadap perbuatan yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa oleh karena telah dipertimbangkan secara lengkap mengenai hal tersebut dalam pertimbangan sebelumnya maka poin pembelaan mengenai pasal yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan ditolak sehingga perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa maka hal tersebut akan dipertimbangkan secara khusus pada pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa lainnya terkait pembebasan biaya perkara maka akan Majelis pertimbangan secara khusus pada pertimbangan pembebanan biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, oleh karena telah dibuktikan perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis akan mempertimbangkan pemberatan terhadap pemidanaan bagi Terdakwa yang mana lamanya masa pemidanaan tersebut bukanlah dimaksudkan untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera bagi Terdakwa dengan tetap memperhatikan Asas Proporsional atau (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,58 gram bruto oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei:354860082908160 oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba sebelumnya;
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui secara terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Dawoed Abash Bin Basyarah Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,58 gram bruto;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei:354860082908160;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, oleh kami, Yuristiyawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., dan Sakirin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.,

Yuristyan Pambudi W., S.H., M.H.,

Sakirin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Bpd